

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 (PERUBAHAN)



**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019. Rencana kerja tahun 2019 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahunan, dimana rencana kerja tahun 2019 ini disusun dalam upaya memberikan arah /pedoman untuk rencana tindak kegiatan Bagian Kesra Setda selama tahun 2019. Dalam urusan Keagamaan dan Kesejahteraan Sosial, Pemuda Olah Raga, Transmigrasi dan Penataan Kependudukan, Rencana Kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan Program Kerja nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai pada Bagian Kesra dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pangkajene, 05 Juli 2019

KEPALA BAGAIN KESRA SETDA,

BACHTIAR S.HI, M.SI

Pangkat : Pembina

Nip. 19710122 199203 1 003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	5
I.3 Maksud dan Tujuan	7
I.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	11
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	11
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DAN KEGIATAN	19
III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	19
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	20
III.3 Program dan Kegiatan	22
BAB IV PENUTUP	27
Lampiran	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1.Rekavitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Bag. kesra Setda Tahun 2018
- Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Kesra Sampai dengan Tahun 2019 Kab. Sidenreng Rappang
- Tabel 2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 kab. Sidenreng Rappang
- Tabel 2.4.Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan Tahun 2019.
- Tabel 3.1.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bagian Kesra Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil-hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih merupakan wujud aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang baik dan bertanggungjawab (*Good Governance*) dengan ditandai tiga pilar elemen dasar berupa transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Pedoman pelaksanaan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sidrap mengacu pada Peraturan Daerah Kab. Sidrap tentang rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Sidrap yaitu mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat.

Rencana kerja (Renja) pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut, maka Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD)

pada tahun ini menyusun rencana kerja Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 yang telah ditetapkan Prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat maupun propinsi yang dilaksanakan di daerah.

Kelembagaan

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sidrap berdiri pada tahun 2009 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kab. Sidrap Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sidrap sesuai peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2016 yang Baru Tentang Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata kerja Sekretariat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian serta dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu :

- a. Sub. Bagian Pendidikan dan Keagamaan;
- b. Sub. Bagian Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial, Kependudukan dan pencatatan Sipil.
- c. Sub. Bagian Kebudayaan, Kearsipan, perpustakaan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Tugas dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Kab. Sidrap tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sidrap mempunyai tugas pokok menyusun perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, mengevaluasi program kegiatan, menyelenggarakan pembinaan administrasi dan sumber daya di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, social, kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta koodinasi kerukunan umat beragama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan bagian kesejahteraan rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan bagian Kesejahteraan rakyat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Menyusun rumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- h. Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- i. Melaksanakan koordinasi pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- j. Melaksanakan bantuan di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;

- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana di bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial kependudukan dan pencatatan sipil, serta koordinasi kerukunan umat beragama;
- l. Menyusun rumusan kebijakan di bidang keagamaan ;
- m. Melaksanakan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan sarana agama, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, pondok pesantren, kelembagaan agama dan pembinaan kehidupan beragama;
- n. Melaksanakan koordinasi pembinaan sarana agama, saran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama;
- o. Melaksanakan bantuan sarana agama, saran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama;
- p. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan sarana agama, saran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, kelembagaan agama, dan pembinaan kehidupan beragama;
- q. Menyusun rencana dan melaksanakan pengelolaan BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas di lingkup bagian Kesejahteraan Rakyat;
- r. Menyusun rencana dan melaksanakan pengadaan barang di lingkup bagian Kesejahteraan rakyat;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- t. Melakukan tugas kedinasan lain diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM.

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyetarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

11. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
14. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2004 tentang RPJP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 -2025.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata kerja Sekretariat Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari bupati terpilih masa bakti 2018 - 2023, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu

dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 menjadi dokumen perencanaan sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD untuk setiap jangka waktu tahunan selama lima tahun kedepan.

Pada prinsipnya tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien, efektif, berorientasi terhadap visi dan misi, berkesinambungan, terarah dan terpadu dalam merealisasikan setiap program kebijakan yang telah disusun. Secara khusus tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih terarah agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan.
2. Menjadi pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
4. Menciptakan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Menjadi panduan/pedoman operasional visi dan misi bupati terpilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
6. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang dengan tujuan perencanaan penganggaran lima tahunan dan tahunan pembangunan daerah.
7. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program pembangunan daerah. Sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.

II.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra SKPD.

Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

II.2. Analisis kinerja pelayanan SKPD,

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Bagian ini berisikan uraian mengenai : Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

III.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.

Rencana Kerja Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bagian Adm Kesra. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. *Penetapan Indikator Kinerja*

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. *Capaian Analisis Kinerja*

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2018

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah :

No. Urut	Uraian Belanja	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Per sentase (%)
1.	Program Pelayanan Adm.Per kantor	398.150.350	293.346.05	104.804.300	73,68
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.586.000	2.586.000	0	100
	➤ Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.586.000	2.586.000	0	100
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4.600.000	590.000	4.010.000	12,82
	➤ Belanja Upah/ Jasa Pihak Ketiga	4.600.000	590.000	4.010.000	12,82
	- Penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah	5.000.000	4.984.650	15.350	99,69
	➤ Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.000.000	4.984.650	15.350	99,69
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	4.550.000	909.000	3.641.000	19,97
	➤ Belanja surat Tanda Nomor Kendaraan	4.550.000	909.000	3.641.000	19,97
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	77.648.200	74.892.000	2.756.200	96,45
	➤ Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.532.000	74.892.000	2.640.000	96,59
	➤ Belanja Alat Tulis Kantor	116.200	0	116.200	0
	- Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	139.306.000	100.843.500	38.462.500	72,38
	➤ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	139.306.000	100.843.500	38.462.500	72,38
	- Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	4.394.250	0	4.394.250	0
	➤ Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.394.250	0	4.394.250	0
	- Pelayanan administrasi perkantoran	160.065.900	108.540.900	51.525.000	67,81
	a. Belanja Alat Tulis Kantor	10.998.400	10.998.400	0	100
	b. Belanja Upah/ Jasa Pihak ketiga	42.000.000	30.000.000	12.000.000	71,42
	c. Belanja Cetak	2.200.000	400.000	1.800.000	18,18
	d. Belanja Penggandaan	6.805.000	6.805.000	0	100
	e. Belanja Makanan dan	73.920.000	57.000.000	16.920.000	77,11

	Minuman Harian Pegawai f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.142.500	3.337.500	20.805.000	13,82
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12.201.200	10.926.200	1.275.000	89,55
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	12.201.200	10.926.200	1.275.000	89,55
	a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000	9.150.000	750.000	92,42
	b) Belanja Alat Tulis Kantor	801.200	801.200	0	100
	c) Belanja Penggandaan	1.500.000	975.000	525.000	65,00
3.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	268.525.050	146.300.050	122.225.000	54,48
	- Kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat	268.525.050	146.300.050	122.225.000	54,48
	a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.400.000	21.650.000	2.750.000	88,72
	a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	268.000	268.000	0	100
	b) Belanja Alat Tulis Kantor	43.550.050	42.550.050	1.000.000	97,70
	c) Belanja Upah/ Jasa Pihak Ketiga	137.750.000	34.800.000	102.950.000	25,26
	d) Belanja Jasa Transportasi	2.200.000	2.200.000	0	100
	e) Belanja Cetak	732.000	732.000	0	100
	f) Belanja Penggandaan	0	0	0	0
	g) Belanja Sewa Meja Kursi	0	0	0	0
	h) Belanja Sewa Tenda	15.525.000	0	15.525.000	100
	i) Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.700.000	17.700.000	0	100
	j) Belanja Makanan dan Minuman Tamu	26.400.000	26.400.000	0	100
	k) Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur/ Tenaga Ahli				

4.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10.381.070.500	4.560.736.500	5.820.334.000	43,93
		10.381.070.500	4.560.736.500	5.820.334.000	43,93
	- Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.				
	a) Belanja Alat Tulis Kantor	12.521.000	11.792.000	729.000	94,17
	b) Belanja Upah/ Jasa Pihak Ketiga	9.887.746.500	4.148.086.500	5.739.660.000	41,95
	c) Belanja Jasa Transportasi	85.850.000	64.250.000	21.600.000	74,83
	d) Belanja Cetak	8.275.000	8.275.000	0	100
	e) Belanja Penggandaan	2.483.000	1.608.000	875.000	64,76
	f) Belanja Penggandaan	45.000	45.000	0	100
	g) Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000	7.500.000	0	100
	h) Belanja Sewa Meja Kursi	7.250.000	7.250.000	0	100
	i) Belanja sewa Generator	270.000	270.000	0	100
	j) Belanja sewa tenda	1.800.000	1.800.000	0	100
	k) Belanja Sewa Sound System	3.150.000	3.150.000	0	100
	l) Belanja Makanan dan Minuman Tamu	59.585.000	59.585.000	0	100
	m) Belanja barang yang akan diserahkan kpd masyarakat	229.325.000	219.325.000	10.000.000	95,63
	n) Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/ Tenaga Ahli	75.270.000	27.800.000	47.470.000	36,93
	Program Pendidikan Luar Biasa	5.636.548.400	4.960.834.950	675.713.450	88,01
		5.636.548.400	4.960.834.950	675.713.450	88,01
	- Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan				
	a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	204.960.000	151.110.000	53.850.000	73,72
	b) Belanja Alat Tulis Kantor	7.844.000	4.542.000	3.302.000	57,90
	c) Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, Battery kering)	3.500.000	0	3.500.000	0
	d) Belanja Upah/ Jasa Pihak Ketiga	5.041.410.000	4.552.092.000	489.318.000	90,29
	e) Belanja Jasa Transportasi				87,51
	f) Belanja Cetak	55.972.650	48.986.700	6.985.950	64,91
	g) Belanja Penggandaan	7.125.000	4.625.000	2.500.000	100
	h) Belanja Sewa Meja Kursi	354.250	354.250	0	0
	i) Belanja Sewa Tenda	11.250.000	0	11.250.000	0
	j) Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.200.000	0	18.200.000	74,08
	k) Belanja Jasa Narasumber/ Instruktur/ Tenaga Ahli	233.132.500	172.725.000	60.407.500	
		52.800.000	26.400.000	26.400.000	50

6.	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	42.005.000	38.765.000	3.240.000	92,29
	- Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	42.005.000	38.765.000	3.240.000	92,29
	a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.350.000	8.700.000	2.650.000	76,65
	b. Belanja Alat Tulis Kantor				
	c. Belanja Upah/Jasa Pihak Ketiga	1.885.000	1.885.000	0	100
	d. Belanja jasa Transportasi	4.000.000	3.500.000	500.000	87,5
	e. Belanja Cetak	11.400.000	11.400.000	0	100
	f. Belanja Penggandaan	300.000	300.000	0	100
	g. Belanja Makanan & Minuman Tamu	400.000	400.000	0	100
	h. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/ Tenaga Ahli	7.470.000	7.380.000	90.000	98,79
		5.200.000	5.200.000	0	100
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	36.000.000	17.135.500	18.864.500	47,60
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36.000.000	17.135.500	18.864.500	47,60
	a. Belanja Penggantian Suku cadang	15.000.000	4.150.000	10.850.000	27,66
	b. Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas	21.000.000	12.985.500	8.014.500	61,83
TOTAL		16.825.648.000	10.075.041.750	6.750.606.250	59,88 %

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp.16.825.648.000,- yang dialokasikan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (62,77 %). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan (0,08%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil dari pada realisasi capaian kinerjanya.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2019

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2019 dengan usulan sebesar **Rp. 13.255.375.000,-** (setelah perubahan) terurai dalam 7 program dan 14 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal 95 %.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “ *Penyedia sumberdaya aparatur dan sarana prasarana aparatur yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka perumusan kebijakan dan pemberian pelayanan administrasi prima , efisien dan efektif*”..

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Kesra sebagai berikut:

1. Keterbatasan data dan informasi;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3. Belum optimalnya koordinasi;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Lembaga Perangkat Daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang sangat selektif.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mengusulkan kegiatan dalam bentuk kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Bagian Kesra sebagai perumus / perancang kebijakan di bidang pengembangan lembaga perangkat daerah yang membantu Bupati Sidenreng Rappang, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Namun peningkatan kualitas rumusan / rancangan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum adanya Komitmen dalam menggunakan prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis.

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak swasta.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, maka Bagian Adm Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan perumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Lembaga Perangkat Daerah.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPDP

Rencana Kerja Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Bagian Adm Kesra yaitu “ ***Terwujudnya Masyarakat Sidenreng Rappang yang beriman, betaqwa, terampil, berbudaya dan mandiri.*** ”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Bagian Kesra mengembang ***MISI*** yaitu :

1. Optimalisasi pembinaan kehidupan beragama yang merupakan nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai pedoman dan sumber-sumber kearifan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Optimalisasi pembinaan sosial kemasyarakatan secara terpadu melalui pendekatan kelembagaan sosial
3. Melaksanakan pembinaan pendidikan dan kehidupan beragama yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi;

4. Membangun staf yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan dan pengelolaan administrasi yang baik dan bersih;
5. Memanfaatkan koordinasi dengan instansi terkait

Pencapaian Visi yang dicanangkan dan dirumuskan dalam bentuk Misi, kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang diinginkan sebagai berikut :

1. Tersedianya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana aparatur yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka perumusan kebijakan dan pemberian pelayanan administrasi prima , efisien dan efektif;
2. Tersusunnya system pelaporan yang berkualitas;
3. Terlaksananya pengkajian sistem dan mekanisme pengelolaan administrasi penataan kelembagaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. terselesaikannya permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah;
5. Terlaksananya pengkajian sistem dan mekanisme pengelolaan administrasi ketatalaksanaan dan tata naskah dinas organisasi perangkat daerah;
6. Terciptanya koordinasi, fasilitasi dan mediasi perumusan penetapan kinerja (*performance agreement*) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Organisasi lembaga Perangkat Daerah skala Kabupaten;
7. Terlaksananya pengkajian, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja satuan kerja perangkat daerah lingkup kabupaten;
8. Terciptanya efektivitas pengelolaan sistem administrasi kepegawaian lingkup sekretariat daerah.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Untuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hanya melakukan fungsi koordinasi dengan SKPD terkait dalam menangani masalah-masalah di bidang kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kebanyakan program kegiatan yang dilakukan bersifat operasional terutama masalah kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung dapat menangani kegiatan seperti ini. Sehingga ada beberapa Usulan Program Kegiatan Masyarakat yang terkaper pada kegiatan Administrasi Kesra. Adapun kegiatan kegiatan yang secara Operasional melekat di Bagian Administrasi Kesra yang bersentuhan langsung dengan masyarakat antara lain adalah :

1. Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional,
2. Kegiatan Tim Dakwah Islamiah di setiap Bulan Suci Ramadhan,
3. Kegiatan Pembinaan Keagamaan kepada para Imam Masjid dan Mushallah
4. Kegiatan Pemberian Insentif kepada para Imam Masjid dan Mushallah, Guru guru TPA, Para Muballigh,
5. Kegiatan Pembinaan Organisasi Keagamaan, dan lain-lain.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III. 1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang undang yang mengatur desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Pada prinsipnya, struktur organisasi dan tata hubungan kerja yang lahir sebagai konsekuensi dari bentuk organisasi birokrasi diterapkan dengan berlandaskan pada filosofi “siapa mengerjakan apa serta bagaimana caranya”. Implikasinya, dalam organisasi pemerintahan dikenal adanya struktur organisasi yang melaksanakan fungsi staf, fungsi lini, dan fungsi teknis. Fungsi staf umumnya dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah, sementara fungsi-fungsi lainnya dilaksanakan oleh dinas-dinas otonom di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, menghendaki program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bagian-bagian lingkup sekretariat Daerah terbatas dalam tatanan perumusan kebijakan yang dilaksanakan, namun khusus bagian Kesra Sekretariat Daerah terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya operasional yang sampai saat ini belum ada Instansi Teknis yang ideal sebagai pelaksana kegiatan, sehingga Bagian Kesra kadang kala masih berfungsi sebagai Bagian Teknis kegiatan.

III. 2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAGIAN KESRA

Rencana Kerja Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Sidrap yang *merupakan satu kesatuan* dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

1) Visi adalah sebagai penggambaran kondisi ideal yang akan dicapai dimasa depan dimana keberhasilan pelayanan publik, administrasi dan pemerintahan yang baik merupakan prioritas utama dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Sidrap. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, maka Bagian Administrasi kesra menetapkan Visi Tahun 2018 - 2023 yang dirumuskan menjadi sebagai berikut : “ Terwujudnya Masyarakat Sidrap yang beriman, Bertaqwa, Terampil, Sehat, Sejahtera, Berbudaya dan mandiri “.

2) Dalam rangka mewujudkan Visi Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap kedepan, maka dirumuskan Misi Bagian Kesra Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut : “

- Optimalisasi Pembinaan Kehidupan Beragama yang merupakan nilai-nilai agama dan budaya lokal sebagai pedoman dan sumber-sumber kearifan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ;
- Optimalisasi Pembinaan Sosial Kemasyarakatan secara terpadu melalui pendekatan kelembagaan sosial dengan mengembangkan ukhuwah kemitraan dan Administrasi Kesehatan;
- Melaksanakan Pembinaan Pendidikan dan Mental Spritual yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi ;
- Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melalui penguatan organisasi dan kelembagaan perempuan;
- Membangun Staf yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan dan pengelolaan administrasi yang baik dan bersih.

- Memantapkan koordinasi dengan instansi terkait.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap dalam pembangunan, pengembangan dan penjabarannya adalah sebagai berikut :

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

a. Tujuan Renja Bagian Kesra

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bagian Kesejahteraan Rakyat diperlukan tujuan yang jelas agar sasaran, program dan kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai rencana. Adapun tujuan Renja bagian Kesra adalah Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan intra dan antar umat beragama, Peningkatan derajat kesehatan Lingkungan sekolah dan pembinaan Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba.

b. Sasaran Renja Bagian Kesra

Sedangkan dalam rangka mencapai tujuan maka ditetapkan sasaran sebagai berikut yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat serta peningkatan derajat kesehatan lingkungan sekolah.

c. Indikator Sasaran Bagian Kesra.

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- Meningkatnya Sarana dan prasarana Aparatur.
- Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Meningkatnya pembinaan Penyalahgunaan narkoba
- Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan sekolah, Guru dan siswa.
- Meningkatnya kualitas dan pendalaman agama dan mental Spritual.
- Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan kesos keagamaan.

III. 3. PROGRAM DAN KEGIATAN.

III.3.1. Program dan Kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidrap tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Kesejahteraan Rakyat. Program dan kegiatan tahun 2018 merupakan program dan kegiatan lanjutan dari tahun 2017 dimana merupakan tahun kelima di dalam RPJMD 2018-2023. Secara terperinci, program dan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat tahun 2018 meliputi 10 (Sepuluh) program dan 43 (tiga puluh empat) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk melaksanakan program ini dilakukan melalui kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dengan kegiatan yaitu :

- a) Penyediaan Jasa Suiat menyurat
- b) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- c) Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah;
- d) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional;
- e) Penyediaan jasa Administrasi keuangan;
- f) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah;
- g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
- h) Pelayanan Administrasi perkantoran.

2. Program sarana dan Prasaran Aparatur

Untuk melaksanakan program ini dilakukan melalui kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan dinas operasional.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang capaian kinerja keuangan terhadap kegiatan terkait, untuk memudahkan reviu program kerja setiap tahun berjalan. Dengan kegiatan adalah :

- Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD.

4. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,

- Pemberian penyuluhan narkoba bagi pemuda.

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan meningkatkan taraf kesehatan lingkungan sekolah dan masyarakat pendidikan dengan kegiatan :

- Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- Fasilitasi penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

6. Program Pendidikan Luar biasa dalam bentuk pembinaan Forum masyarakat peduli pendidikan.

Program ini bertujuan untuk memberikan pendalaman terhadap kegiatan keagamaan yang dilakukan di tengah masyarakat terkait dengan Visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang menyangkut kehidupan beragama dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Pembinaan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.
- b. Pembinaan Tim Dakwah Tingkat Kabupaten,
- c. Pembinaan Keagamaan bagi Imam Masjid/Petugas syara.
- d. Pemberangkatan dan penjemputan Jama'ah haji.
- e. Pencerahan Keagamaan.
- f. Umrah bagi ASN, Petani, Imam, Muballik, TPA berprestasi

7. **Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan umat khususnya sektor keagamaan seperti Imam Masjid dan Petugas Syara, Imam Kelurahan, para muballig, Guru TPA dan Pemberdayaan Organisasi dalam rangka membantu pemerintah mencapai visi Kesejahteraan dan kualitas manusi, dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Pemberian Tunjangan Imam, Guru TPA dan para Muballig,
- b. Penguatan kelembagaan Organisasi Komunitas Imam dan Petugas Syara,
- c. Penguatab Org Lembaga KIPRA
- d. Pembinaan DMI
- e. I P H I
- f. P W R I
- g. Pembinaan BKPRMI,
- h. Pembinaan ISA/IKM
- i. Pembinaan MUHAMMADIYAH,
- j. Pembinaan MUI,
- k. Pembinaan Baznas Kabupaten
- l. Pembinaan Hindu
- m. Tunjangan Pembinaan Tahfiz 30 juz
- n. Pelatihan LPTQ
- o. Majelis Jemaat Kristen Se Kab. Sidrap

III.3.2. Indikator Program dan Kegiatan.

Indikator Program dan kegiatan Bagian Kesra tahun 2018 seperti pada tabel di bawah ini :

No	Program / Kegiatan	Indikator
1.	Program Pelayanan Administrsi Perkantoran : - Pelayanan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional;	Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran. - Tersedianya jasa Surat menyurat, - Tersedianya jasa Peralatan dan per Lengkapan kantor - Tersedianya jasa premi asuransi - Tersedianya jasa pemeliharaan dan per Izinan kendaraan dinas/Operasional - Tersedianya jasa Admi keuangan

<p>2.</p> <p>3.</p> <p>5.</p> <p>6.</p> <p>7.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jasa Administrasi keuangan; - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah; - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah - Pelayanan Administrasi perkantoran. <p>Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/OPR <p>Program peningkatan dan pengembangan Sistim pelaporan capaian Kinerja dan keuangan. Penignaktan dan pengembangan Sistim laporan Dan Capaian kinerja dan keuangan.</p> <p>Program Upaya Pencegahan penyalahgunaan Narkoba.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian penyuluhan ttg narkoba bagi Pemuda. <p>Program Uapaya kesehatan Masyarakat</p> <p>Program pendidikan Luar Biasa dalam bentuk pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional. - Pembinaan Tim Dakwah Tingkat Kabupaten, - Pembinaan Keagamaan bagi Imam Masjid. - Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji - Umrah ASN, Petani, Imam, Muballik Berprestasi <p>Program Pemberdayaan Kelembagaan kesos :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Tunjangan Imam, Guru TPA dan para Muballigh, - Pen. Penguatan Org Lembaga KIPRA - Pembinaan BKMT, - Pembinaan BKPRMI, - Pembinaan ISA/IKM - Pembinaan MUI, - Pembinaan DMI - I P H I - P W R I - Pembinaan Hindu - Tunjangan Pembinaan Tahfiz 30 Juz - Pelatihan LPTQ Kec. Pitu Riase - Pembinaan muhammadiyah - Pembinaan Baznas Kabupaten - Majelis Jemaat Kristen Se Kab. Sidrap 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjalannya Koordinasi dengan pem Pusat, Propinsi dan Kab/Kota. - Terjalannya koordinasi dalam daerah. - Lancarnya pelayanan adm perkantoran - Meningkatnya Pemeliharaan kendaraan inas/Operasional - Meningkatnya kualitas laporan keuangan sesuai SOP - Berkurangnya penyalahgunaa Narkoba di Kabupaten Sidrap <p>Meningkatnya derajat Kes. Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya Qoriah yg berkualitas - Terciptanya muballigh yang profesional - Meningkatnya kualitas imam masjid - Meningkatnya pelayanan jama'ah haji <p>Meningkatnya kesejahteraan Imam, guru TPA dan kualitas kelembagaan kesos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya imam, guru TPA dan muballigh yang berkualitas. - Meningkatnya pelaksanaan shalat - Terciptanya masyarakat yang agamais - Terciptanya Remaja masjid yang profesional dan mandiri. - Terciptanya komunitas sarjana berbudaya - Terbinanya MUI yang berkualitas Terbinanya DMI - Terciptanya Hub. Antar Jemaah Haji - Terpenuhinya Tunjangan PWRI - Terbinanya Kerukunan Umat Bergama - Terbinanya Hafidz Quran - Meningkatkan Pembinaan Baca Quran - Terbinanya Warga Muhammadiyah - terciptanya pengelolaan zakat Modern - Terjalannya Kerukunan Beragama
---	--	---

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **Program Tahunan** Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kerja (RENJA) Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 yang akan datang, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bagian Kesra Sekretariat Daerah Rappang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa Men datang.

Pangkajene, 05 Juli 2019

KABAG. KESRA,

BACHTIAR, S.HI, M.SI

Pangkat : Pembina

NIP. 19710122 199203 1003.

